

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori-Teori

1. Pengertian, Fungsi Dan Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank merupakan perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Menurut Kasmir (2008:3) berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dimana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Pengertian bank menurut Siamat (2009:88) “Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang memiliki usaha utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang merupakan sumber dana bank”. Menurut Dendawijaya (2009:14) “Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*lidle fund surplus unit*)

kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”.

Selanjutnya pada Undang–Undang No.10 Tahun 1998 pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan diseluruh wilayah indonesia, bahkan keluar negeri (cabang). Bank umum sering disebut sebagai bank komersil.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa–jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Dalam UU No.7/1992 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (kliring). Sedangkan pasal 21 ayat 2 menyatakan bentuk hukum BPR dapat berupa salah satu perusahaan daerah, koperasi, perseroan terbatas, dan bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut para ahli: Menurut Ali (2013:3) “BPR adalah lembaga keuangan yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/bentuk lain yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau dalam bentuk dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan

jasadalam lalu lintas pembayaran.” Menurut Mandala (2004:202) “BPR pada hakikatnya adalah lembaga keuangan karena mempunyai fungsi perantara antara pihak yang memiliki dana dengan yang membutuhkannya.” Dalam melaksanakan usaha BPR berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Demokrasi ekonomi adalah sistem ekonomi indonesia yang dijalankan sesuai pasal 33 UUD 1945.

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan yang menyimpan dana, memberikan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada pihak yang membutuhkan dan yang tidak memberikan jasa.

b. Fungsi Bank Perkreditan Rakyat

Adapun fungsi BPR adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan layanan kepada masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses ke bank umum.
- b) Membantu pemerintah mendidik masyarakat dalam memahami pola agar ekselerasi pembangunan di sektor pedesaan dapat lebih dipercepat.
- c) Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan.

c. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan BPR pada dasarnya sama dengan bank umum, BPR dibatasi oleh beberapa persyaratan, sehingga tidak seeluasaan bank umum. Dalam praktinya kegiatan BPR adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana: bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Masyarakat memercayai bank sebagai tempat yang aman untuk menyimpan uang. Bank akan membayar sejumlah tertentu atas penghimpunan dana masyarakat yang besarnya tergantung pada jenis simpanan. Jenis simpanan masyarakat antara lain, tabungan, deposito. Penghimpunan dana pihak ketiga dalam bentuk simpanan merupakan sumber dana yang terbesar. Sesuai dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, bank dapat menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Masyarakat dapat menempatkan dananya kapanpun dan juga dapat menarik dananya kapanpun, sesuai dengan jenis simpanan yang dimilikinya.
2. Menyalurkan dana: menyalurkan dan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank sebagian besar dalam bentuk kredit/pinjaman. Atas kredit/pinjaman yang diberikan oleh bank kepada debitur (peminjam), bank akan memperoleh balas jasa berupa bunga untuk Bank Konvensional dan atau bagi hasil dan balas jasa lain bagi Bank Syariah. Penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan juga mengalami perkembangan yang cukup pesat antara lain, bank dapat

menyalurkan dananya dengan membeli sertifikat Bank Indonesia, menyalurkan dana melalui pasar uang antar bank, surat-surat berharga, obligasi dan lain-lain. Penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan. Bank menyalurkan dananya dalam aktiva produktif, yaitu aktiva yang dapat menghasilkan keuntungan.

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, ada beberapa kegiatan yang tidak boleh dilakukan BPR. Kegiatan ini meliputi: menerima simpanan berupa giro, mengikuti kliring, melakukan kegiatan dalam mata uang/valuta asing, melakukan kegiatan perasuransian.

Dimana target market BPR adalah melayani kebutuhan petani, peternak, nelayan, pedagang, pengusaha kecil, pegawai, pensiunan karena sasaran ini belum terjangkau oleh bank umum, disamping untuk pemerataan layanan perbankan, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan pendapatan, dan agar mereka tidak jatuh ketangan para pelepas uang (rentenir).

2. Pengertian, Manfaat dan Fungsi Deposito

a. Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan “simpanan berjangka adalah simpanan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpanan dengan bank. Penarikan deposito sesuai dengan

perjanjian antar bank dan pemegang deposito berdasarkan jangka waktu yang disepakati”.

Deposito merupakan simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank dan dapat dikatakan bahwa deposito masih merupakan produk yang digemari masyarakat yang ingin berinvestasi dengan resiko rendah. Selain itu, salah satu daya tarik bagi masyarakat yang ingin menanamkan modalnya dalam bentuk simpanan deposito adalah suku bunga deposito yang ditawarkan. Suku bunga deposito menawarkan tingkat pengembalian dari dana yang disimpan dalam periode tertentu.

Deposito adalah sejenis tabungan yang bisa ditawarkan oleh bank kepada masyarakat. Deposito biasanya memiliki jangka waktu tertentu di masa uang di dalamnya tidak boleh di tarik nasabah sebelum jatuh tempo periode kontrak penempatannya (*placement*). Bunga deposito biasanya lebih tinggi dari pada bunga tabungan karena terikat dalam kontrak penempatan.

Deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) yang lebih panjang dan dapat ditarik atau dicairkan hanya setelah jatuh tempo. Begitu pula dengan suku bunga yang diberikan relatif lebih tinggi dibanding dengan tabungan Bunga disesuaikan dengan perkembangan pasar dan biasa diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. deposito juga dapat berfungsi sebagai alat investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan menginvestasikan uang dalam

deposito berjangka, nasabah mempunyai pilihan jatuh tempo dalam waktu satu, tiga, enam, dua belas bulan atau dua puluh empat bulan. Nasabah akan dikenakan denda (*penalty*) dengan tidak mendapat hasil apapun apabila mencairkan dana deposito sebelum jatuh tempo.

Deposito merupakan kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Jangka waktu deposito bervariasi, yaitu deposito yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan deposito yang jangka waktunya lebih dari satu tahun. Deposito dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun akan diakui sebagai kewajiban jangka pendek, dan deposito dengan jangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai kewajiban jangka panjang.

b. Manfaat Deposito

Menurut Santoso (2003:259) “setiap bank tentunya menginginkan memperoleh simpanan masyarakat dalam jumlah yang besar, dengan banyaknya simpanan dibank, maka bank akan dapat memenuhi kebutuhan dari nasabah yang dapat memberikan lebih banyak pinjaman kepada mereka yang memerlukan”.

Persaingan yang tajam menurut setiap bank dapat mencari dan memperoleh cara yang khusus serta menarik simpanan masyarakat ini. Dana deposito ini disamping bermanfaat dalam pembiayaan aktifitas bank juga berguna untuk memenuhi kebutuhan dana pembangunan yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Dana deposito ini juga berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut atau

dapat dikatakan apabila dana yang terkumpul melalui deposito besar, faktor likuidasi dan profitabilitas bank tersebut semakin baik dan ini berarti bank tersebut bonafidasnya tidak diragukan lagi.

c. Fungsi Deposito

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan “deposito berjangka merupakan produk perbankan yang sudah dikenal luas oleh masyarakat kita”. Deposito berjangka mempunyai jangka waktu pengambilan, ini berarti dana deposito cukup lama mengendap di kas suatu bank. Oleh karena itu dana deposito mempunyai potensi cukup tangguh dalam operasional perkereditan bank.

Fungsi deposito dapat dibagi dalam dua bagian yaitu:

1. Fungsi Intern

Maksudnya, fungsi deposito ini sangat strategis dalam membantu kegiatan operasional bank khususnya ruang lingkup bank itu sendiri. Jenis simpanan ini merupakan salah satu sumber utama modal bank yang praktis berfungsi untuk memenuhi kebutuhan modal suatu bank, dan disamping itu juga membantu menjaga posisi likuiditas bank. Kebutuhan akan modal kerja suatu bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan salah satu fungsi utamanya yakni sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau sebagai lembaga pemberi kredit.

2. Fungsi Ekstern

Fungsi ekstern ini dikaitkan dengan fungsi yang ada diluar perusahaan bank yakni sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang jasa yang mempelancar arus pembayaran uang. Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan nasional diharapkan lembaga perbankan dapat berperan dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas, untuk itu bank harus mampu menghadapi persaingan yang sehat dan efesien. Deposito ini merupakan sarana penghimpunan dana dalam jumlah besar, dengan demikian pemerintah sangat mengharapkan inisiatif dari masyarakat untuk menanamkan dana yang lebih ini melalui deposiito demi menunjang pembangunan yang senantiasa membutuhkan dana yang relatif besar.

3. Jenis Deposito

Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998 Bank memberikan beberapa alternatif pilihan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya dalam beberapa jenis deposito, antara lain :

a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga dalam rupiah. Yang diterbitkan atas nama nasabah kepada BPR dan hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan BPR yang bersangkutan. Simpanan berjangka termasuk *deposito on call* yang jangka

waktunya lebih singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya. Jangka waktu deposito ini bervariasi antara lain: 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan.

Perbedaan jangka waktu deposito berjangka akan memiliki dampak pada imbalan yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito. Pada umumnya bank memberikan bunga dengan tingkat bunga yang lebih tinggi bagi deposito jangka waktunya lebih lama.

b. Sertifikat Deposito

Sertifikat deposito sering disingkat dengan CD/*Negotiable Certificate of Deposits* merupakan jenis simpanan dari masyarakat yang penarikannya sesuai jangka waktu tertentu, dan dapat diperjual belikan. Menurut Undang-Undang Perbankan N0. 10 Tahun 1998 “sertifikat deposito adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat di pindah tangankan”. Pemilik sertifikat deposito dapat menjualnya apabila membutuhkan dana segera. Sifat sertifikat deposito adalah atas unjuk, sehingga sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Pada saat pemegang sertifikat deposito membutuhkan dana, dan sertifikat deposito belum jatuh tempo, maka nasabah tidak dapat mencairkan dibank penerbit, akan tetapi dapat menjual kepada pihak lain atau bank penerbit.

Pencairan suku bunga sertifikat deposito dapat dilakukan di muka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian

nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

c. *Deposit On Call*

Deposit on call adalah simpanan deposito ‘atas nama’ dalam jumlah yang besar. Penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan beberapa hari sebelumnya. Pemberitahuan nasabah kepada bank untuk penarikan tersebut dilakukan, misalnya dalam jangka waktu sehari, tiga hari, seminggu, atau jangka waktu lain yang disepakati oleh nasabah dan bank yang bersangkutan.

Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposit on call* dicairkan terlebih dahulu tiga hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

4. Pengertian Tingkat Suku Bunga, Fungsi Dan Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga Deposito

a. Pengertian Tingkat Suku Bunga

Pengertian suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Menurut Kasmir (2008:131) “Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya”. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang

harus dibayar kepada nasabah kepada bank (nasabah yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah (yang memperoleh pinjaman) kepada bank. Menurut Kasmir (2012:154), ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.
2. Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik dan demikian pula sebaliknya.

Struktur tingkat suku bunga di Indonesia yang paling umum didasarkan atas jangka waktu. Tingkat suku bunga perbankan untuk deposito berjangka dibedakan atas jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Naik turunnya tingkat suku bunga dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan uang. Tingkat suku bunga cenderung naik atau meningkat apabila permintaan debitur atau peminjam lebih besar dari pada jumlah uang atau dana ditawarkan

kreditur. Sebaliknya, tingkat suku bunga cenderung menurun apabila permintaan debitur lebih kecil dari pada jumlah uang atau dana yang ditawarkan kreditur.

b. Fungsi Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga mempunyai fungsi, beberapa fungsi atau peran penting dalam perekonomian, yaitu:

- a. Membantu mengalirnya tabungan berjalan kearah investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
- b. Mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi.
- c. Menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara.
- d. Merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi.

c. Faktor Yang Mempengaruhi Suku Bunga

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan maupun pinjaman saling memengaruhi disamping pengaruh faktor – faktor lainnya.

Faktor – faktor utama yang memengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan suku bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan suku bunga pinjaman. Namun, apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan akan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16%, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan di atas bunga pesaing misalnya 16%. Namun, sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya.

5. Jangka waktu

Sesuai panjang jangka waktu simpanan, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko dimasa mendatang. Demikian sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan yang likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan yang bonafid kemungkinan risiko kredit macet dimasa mendatang kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang

diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibeban pun berbeda. Demikian sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercayai, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

5. Hubungan Tingkat Suku Bunga Deposito dengan Deposito

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan sebuah instrumen Operasi Pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai pembuat kebijakan moneter dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi termasuk juga

sektor perbankan melalui pengendalian suku bunga (target suku bunga) termasuk suku bunga deposito berjangka. Adanya SBI, Bank Indonesia dapat menjaga agar tingkat suku bunga wajar dan stabil serta menjadi acuan bank-bank di Indonesia untuk menentukan suku bunga. Apabila terjadi peningkatan suku bunga SBI, maka suku bunga deposito berjangka cenderung meningkat. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan suku bunga SBI, maka suku bunga deposito berjangka cenderung menurun.

Pada umumnya perbankan memiliki kebijakan penentuan suku bunga deposito berdasarkan jangka waktu (lamanya) nasabah menyimpan uangnya di bank yang bersangkutan. Jangka waktu deposito biasanya adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Semakin lama nasabah menginvestasikan dananya maka semakin tinggi pula suku bunga yang ditawarkan oleh suatu bank, sehingga diharapkan banyak masyarakat yang tertarik untuk menanamkan dananya pada deposito dengan jangka waktu yang lebih panjang karena terdorong oleh keinginan mendapatkan imbalan berupa tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Jadi, seharusnya jumlah deposito yang ditanamkan oleh masyarakat lebih banyak disimpan dalam jangka panjang.

Semakin tinggi tingkat suku bunga deposito yang ditawarkan bank semakin tinggi pula minat masyarakat menyimpan uang dalam bentuk deposito.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1
Daftar Penelitian Terdahulu


NO	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Yang Digunakan	Hasil Penelitian
1	Ni Putu Aristadevi (2014)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Simpanan Terhadap Cost Of Fund Pada PD.BPR Bank Buleleng 45 Tahun 2011-2013	Tingkat suku bunga tabungan, tingkat suku bunga deposito, <i>cost of fund</i> .	Tingkat suku bunga tabungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>cost of fund</i> sedangkan tingkat suku bunga deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>cost of fund</i> dan tingkat suku bunga simpanan tabungan dan deposito berpengaruh secara simultan terhadap <i>cost of fund</i> .
2	Jan Vilben Harapan (2009)	Pengaruh Tingkat Suku Bunga Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Dana Deposito Di Kota Madya Medan	Tingkat suku bunga, pendapatan perkapita, simpanan deposito.	Tingkat suku bunga dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan atau nyata terhadap jumlah dana

				deposito di kotamadya medan.
--	--	--	--	------------------------------

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada variabel dependen penelitian. Variabel dependen peneliti adalah deposito. Variabel dependen peneliti sebelumnya *cost of fund*. Perbedaan juga terletak pada variabel independen. Variabel independen peneliti adalah suku bunga deposito, sedangkan peneliti sebelumnya menggunakan variabel independen pendapatan perkapita.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan hubungan teoritis antara variabel tingkat suku bunga deposito terhadap deposito maka kerangka konseptual akan tampak sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Dalam kerangka berfikir ilmiah hipotesis diajukan setelah merumuskan masalah karena pada hakekatnya hipotesis adalah jawaban sementara yang belum tentu benar dan perlu dibuktikan kebenarannya melalui penelitian. Adapun hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan tingkat suku bunga terhadap deposito pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 33 Cabang Lubuk Pakam Deli Serdang.

H_1 = Ada pengaruh signifikan antara tingkat suku bunga terhadap deposito pada Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Bona Pasogit 33 Cabang Lubuk Pakam Deli Serdang.